TINJAUAN FIQIH *SIYASAH* TERHADAP PENERBITAN IZIN USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA BENGKULU
(Studi Kasus Di Tempat Omnea Karoke)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)

Oleh:

PEBRIANSA
NIM. 1711150041

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/*SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2022 M/1443 H

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh : Pebriansa NIM : 1711150041 yang berjudul Tinjauan Fiqih *Siyasah* Terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam (Studi Kasus di Tempat Omnea Karoke, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Februari 2022 M
Rajab 1443 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, S.Ag, MA
NIP. 196904021999031004

Ketua	Sekretaris
Dr. H. John Kenedi, S.H., M.hum	**Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI**
NIP. 196205031986031004	NIP. 198705282019031004
Penguji I	Penguji II
Dr. Yusmita, M.Ag	**Aneka Rahma, M.H**
NIP. 197106241998032001	NIP. 199110122019032014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Pebriansa, Nim 1711150041 dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam (Studi Kasus di Tempat Omnea Karoke, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II,

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu .. 2022 M.
1443 H.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. John Kenedi, S.H,. M.hum	**Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI**
NIP. 196205031986031004	NIP. 196705282019031004

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

1. *Ayahanda dan Ibunda Tercinta Yang Telah Memberikan Segala Usaha dan Do'a Untuk kebahagiaanku, terimakasih telah memberikan kesempatan dan support penuh dalam akademik maupun organisasi ku ,*
2. *Kepada Kakanda ku Tersayang Sapriansyah, M.Ag/Mawaddah Rahma, Tamrin/Ika,Saudi/Sus, Sul/Idah sahabat berjuang guru terbaik senior yang selalu mengkritik dan motivator handalku kasih sayang sepanjang hayat yang tidak bisa di lupakan seumur hidup.*
3. *Kepada perempuan teristimewa yang selalu ada Nurina Tia Gita*
4. *Kepada Sahabat ku tersayang, Mahirun, Goang, Kausar,Alex Suparto, Efriansyah kisah kita amat panjang kaulah sumber dari pada tawa ku selama ini*

5. *Kepada Himpunanku PMII ,kelas kedua setelah HTN terimakasih sudah mengajarkanku bersyukur dan ikhlas . Iman ilmu Amal dan yakin usaha sampai*
6. *Kepada rekan rekan seperjuanganku terkasih Karsono Apriansyah, Aksi Halik, Ari Putra Kata Kusuma, Ardian Saputra, M. Iksan, Maulana Iqbalwa, Yegi Prasetyo.*
7. *Kepada kader Fospemtara Aldi Gusniansyah, Sandra, Rabi, Reza, Anggi, Wirda, Ayu, dkk kita adalah keluarga abadi dan perjuangan takan pernah ada habisnya dinamika membentuk kita, berteman lebih dari saudara*
8. *Kepada sahabat HTN Anggtan 2017 dkk sangat memberi kesan yang luar biasa dan motivasi dari mereka*
9. *Kepada sahabatku dari kecil Reky Subintar, Reki Irwansyah, Meta Hartoyo, dan Habibi*
10. *Kepada keponakan ku Riski, Samsul Rijal, Erik susadi, Laura, Arifah, Hafizh, Hafizah, Arkan, Alta*
11. *Keluarga besarku di desa Embacang Baru, Musi Rawas Utara ,Sumatera selatan*
12. *Kepada pembimbing Skripsi ku bapak Dr. H. John Kenedi,SH.,M.Hum*
13. *Kepada Pembimbing Skripsi ku bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI*
14. *Almamater Kebanggaanku*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "**Tinjauan Fiqih *Siyasah* Terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Tempat Karoke Omnea)**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun Perguruan Tinggai lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari timpembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Januari 2022 M
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

Pebriansa
NIM. 17111450041

ABSTRAK

Tinjauan Fiqih *Siyasah* Terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Tempat Omnea Karoke), oleh : Pebriansa, NIM. 1711150041

Pembimbing I : Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum dan Pembimbing II Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana prosedur penerbitan izin usaha tempat hiburan malam di Kota Bengkulu, (2) Bagaimana tinjauan fiqih *siyasah* terhadap prosedur penerbitan izin usaha tempat hiburan malam di Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif desktiftif analitis atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan (*Field Reaserch*). Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) Dilihat dari penerbitan izin usaha hiburan malam khususnya di bidang karoke masih belum berjalan semaksimal mungkin hal ini dapat dilihat di lapangan masih ada pemilik usaha yang melakukan pelanggaran peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak instansi terkait, (2) Dalam prakteknya menunjukkan bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan tidak sesuai dengan *qaidah ushuliyyah* dan *qaidah fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mengikuti prinsip sebagai kekuasaan sebagai amanah, prinsip penegakan keadilan, prinsip kepatuhan kepada pemimpin

Kata Kunci : *Penerbitan Izin, Hiburan Malam, Fiqih siyasah*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN FIQIH *SIYASAH* TERHADAP PENERBITAN IZIN USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA BENGKULU (Studi Kasus Di Tempat Omnea Karoke**". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua Amin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarta guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Dr. Suwarjin, S.Ag, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu mendorong keberhasilan penulis.

3. Ifansyah Putra, M.Sos selaku Ketua Prodi HTN yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tabah dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Para Dosen di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa.

7. Kedua orangtua, yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu dan Karoke Omnea yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, Januari 2022

Penulis

Pebriansa
NIM. 1711150041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN.....Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **iv**
SURAT PERNYATAAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR..... **viii**
DAFTAR ISI..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN..... **1**
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah..... 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Penelitian Terdahulu 9
E. Kerangka Teori 12
F. Metode Penelitian 15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 15
2. Objek Penelitian..... 15
3. Lokasi Penelitian..... 15
4. Sumber Data..... 16
5. Teknik Pengumpulan Data..... 16
6. Teknik Analisa Data 17
G. Sistematika Penulisan 18
BAB II KAJIAN TEORI **19**
A. Teori Kewenangan..... 19
B. Tinjauan Tentang Perizinan 21
C. Konsep Hiburan Malam..... 36
D. Tinjauan Fiqih *Siyasah*..... 42
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN **47**
A. Deskripsi Kecamatan Ratu Agung..... 47
B. Sejarah Omnea Karoke 48

C. Visi dan Misi Karoke Omnea 48
D. Struktur Pengelola Karoke Omnea 49
E. Sarana dan Prasarana Karoke Omnea 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Prosedur Penerbitan Izin Usaha Omnea Karoke Di Kota Bengkulu 51
B. Tinjauan Fiqih *Siyasah* Terhadap Prosedur Penerbitan Izin Usaha Omnea Karoke Di Kota Bengkulu 68
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 78

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 11

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung..... 46

Tabel 3.2 Struktur Pengelola Karoke Omnea 48

Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Karoke Omnea 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Kartu Bimbingan

Lampiran 6. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan atau kebebasan tertib/tatanan hukum. Dengan tertib dan tatanan ialah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[1]

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum, di dalam bunyi pembukaan UUD mewujudkan "keadilan sosial" yang maksudnya setiap warga Negara berhak atas keadilan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.

Negara hukum agar dapat terwujud dengan baik dan *responsif* diperlukan penegakan hukum yang *progresif* serta adanya persamaan dihadapan hukum, penegakan hukum dan keadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tata tertib, ketenangan, dan ketentraman hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya *supremasi* hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.[2]

---

[1] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulanan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 11

[2] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002), h. 71

Selain itu dalam melakukan usaha setiap manusia mempunyai hak yang sama. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia". Artinya hak-hak manusia tidak dibeda-bedakan dalam melakukan suatu kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 350 Ayat (1) "Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dalam hal ini pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi izin bagi masyarakat yang ingin membuka usaha.[3]

Berbicara tentang izin, maka ada dua pengertian yaitu izin dalam arti luas dan izin dalam arti sempit. Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Sedangkan izin dalam arti sempit adalah suatu tindakan yang dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dapat diperkenankan dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya hal itu diperkenan tapi demi menjaga ketertiban sesuai hal maka diperlukan izin dan hal-hal yang memang diperlukan izin dalam suatu urusan tertentu menjadi suatu izin itu wajib dimiliki.[4]

---

[3] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 167

[4] N.M. Spelt dan J.B.J. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya : Yuridika, 1993), h. 3-4

Tempat hiburan malam merupakan yang ada di dalam perkotaan mempunyai fungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat kota. Salah satu hiburan yang cukup berkembang saat ini adalah tempat hiburan malam. Kemunculan tempat hiburan malam tersebut dijadikan alternatif bagi masyarakat kota yang berkepentingan untuk bersantai dan melepas rasa jenuh setelah seharian bekerja dan untuk menghilangkan kepenatan. [5]

Hiburan malam itu mempunyai konotasi yang negatif karena tidak sesuai dengan kepatutan. Usaha hiburan malam sesungguhnya sebagai suatu yang tidak diboleh oleh kepatutan. Namun karena sebagian masyarakat menghendaki atas adanya hiburan malam tersebut, maka negara mengatur melalui suatu izin, sehingga negara adanya suatu izin dapat mengontrol adanya usaha tersebut. Guna menghindari adanya oknum-oknum pemilik hiburan yang melakukan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan hal yang bertentangan dengan norma-norma sosial, agama maupun norma budaya dibutuhkannya pengawasan oleh pemerintah.

Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin juga merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang di aplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 24 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pasal 1 ayat (8) dan (9).

---

[5] Ruz, *Budaya Malam Kaula Muda,* (Jakarta : Bumi Putera, 2007), h. 122

Menurut fiqih *siyasah* mengenai permasalahan di bidang penerbitan perizinan dapat dikaitkan dalam al-Quran yang menjelaskan bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat. Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawabnya di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus di emban dengan sebaik-baiknya.[6] Dalam hal ini Allah SWT berfirman.

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ,اُولٰۤـئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ,

رَاعُوْنَ,فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.[7](Qs. Al-Mukminun : 8-11)

---

[6] Muhadi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis),* (Yogyakarta : Al-Muhsin Press, 2002), h. 16-17

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 2008) h. 141

Dalam fiqih *siyasah* dijelaskan bahwa penerbitan izin usaha hiburan malam pada zaman dahulu tidak ada sama sekali, pada hal sudah banyak mengenai larangan dalam ayat dan hadis Nabi tentang hal yang berkaitan dengan hiburan. Akan tetapi kenyataan, hal ini dapat dilihat bahwa penerbitan tentang izin usaha hiburan malam. Oleh karena itu tugas yang terpenting dari pemerintah dan aparatnya adalah adanya jaminan keamanan dan penerbitan dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. Bidang keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga *Diwan Hisbah*.[8]

Penerbitan peraturan daerah dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Hal ini juga berlaku atas penyelenggaraan usaha hiburan malam yang ada di Kota Bengkulu diharapkan membawa *atmosfer* persaingan yang positif diantara para pengusaha untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Namun pada praktiknya, beberapa tempat usaha mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam menyelenggarakan usaha demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Bermunculan usaha-usaha hiburan malam, salah satu hiburan malam yaitu karoke yang ada di Kota Bengkulu. Pada dasarnya suatu hiburan malam

---

[8] M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Islam dalam Islam,* (Surabaya : Al-Ikhlas, 2006), h. 174

itu mempunyai konotasi yang negatif (khususnya dalam budaya Indonesia), karena tidak sesuai dengan kepatutan. Selain itu juga terdapat peristiwa yang cukup meresahkan warga sekitar tempat hiburan malam, seperti peristiwa salah satu pengunjung tempat hiburan malam (karoke) yang di duga dibawah pengaruh minuman keras (miras),[9] tetapi hal ini sudah ditetapkan dalam aturan pemerintah daerah sebagaimana disebut dalam pasal 54.

> Setiap orang masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[10]

Selain itu juga dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan masyarakat belum terealisasikan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 44 yang berbunyi:[11]

> Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk:
>
> 1) Melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
> 2) Melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aktif lainnya.
> 3) Melakukan usaha *diskotik, night club, pub* dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
> 4) Melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila;dan
> 5) Melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

[9] Pengamatan awal peneliti pada tanggal 10 Juli 2021
[10] Peraturan Daerah Kota Bengkulu (Perda) Nomor 2 Tahun 2018
[11] Peraturan Daerah Kota Bengkulu (Perda) Nomor 2 Tahun 2018

Berdasarkan pasal di atas, peneliti lebih fokus pada point (3) yang menjelaskan bahwa apabila ada seseorang yang melakukan usaha hiburan malam baik itu diskotik, *nigh club, pub* dan sejenisnya. Berdasarkan observasi di lapangan bahwasanya sebagian para pemilik usaha hiburan malam sudah melakukan izin usaha secara prosedur yang ada, akan tetapi dalam penerbitan izin tersebut masih ada usaha hiburan malam tersebut yang melakukan hal-hal negatif dan tidak sesuai dengan prosedur perizinan, salah satu contohya masih ada tempat hiburan malam yang melakukan jual beli minuman keras, selain itu juga tempat usaha hiburan malam ini sering meresahkan masyarakat sekitar.[12] Hal ini tidak sesuai dengan kehendak pemerintah. Pemerintah perlu mengevaluasi penerbitan izin yang diperbolehkan. Penerbitan izin usaha khususnya hiburan malam baik itu dari pengawasan dan tindakan agar tidak ada yang melakukan itu lagi.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas inilah alasan penulis termotivasi untuk menjadikannya sebagai penelitian dengan judul: **Tinjauan Fiqih *Siyasah* Terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Tempat Omnea Karoke).**

[12] Observasi awal peneliti pada tanggal 10 Juli 2021

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar tidak meluas dari pembahasan, maka peneliti membatasi masalah tentang penerbitan izin usaha tempat hiburan malam yang dilakukan oleh pihak berwajib serta kajian dari fiqih *siyasah.*

Dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan izin usaha Omnea Karoke di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan fiqih *siyasah* terhadap prosedur penerbitan izin usaha Omnea Karoke di Kota Bengkulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan izin usaha tempat Omnea Karoke di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih *siyasah* terhadap prosedur penerbitan izin usha Omnea Karoke di Kota Bengkulu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak akademisi pengembangan ilmu di bidang hukum mengenai perkembangan daerah untuk meningkatkan penegakan hukum penerbitan izin usaha khususnya tempat hiburan malam (karoke).

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fiqih *siyasah* terhadap penerbitan izin usaha tempat hiburan malam.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terutama dalam bidang hukum dan mendorong penelitian yang lebih lanjut melalui penambahan atau revisi yang belum termasuk dalam penelitian ini.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang membangun bagi Pemerintah Daerah khususnya yang berkaitan dengan penerbitan izin usaha tempat hiburan malam (karoke) di Kota Bengkulu.

c. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah di UINFAS Bengkulu dengan gelar Sarjana Hukum (S.H).

D. Penelitian Terdahulu

Penulis menyatakan bahwa penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Keaslian materi ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema yang serupa yaitu:

Malisa Utami,[13] dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum: Studi

[13] Malisa Utami, *Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum: Studi Pengawasan Kafe Di Kecamatan Tampan Kota*

Pengawasan Kafe Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih *Siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaannya belum optimal karena hal ini dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan dinilai tidak sebanding dengan jumlah kafe, sehingga pengawasan kafe menjadi tidak maksimal. Sedangkan dalam fiqih *siyasah,* tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional.

Ayindra Wahyu Setyawan,[14] dengan judul: Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perizinan usaha karaoke belum berjalan secara maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang kurang efektif sampai masih banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan secara berulang. Proses pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Muhammad Yusuf,[15] dengan judul: Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard Di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam

---

Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah, (Skripsi : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2002), h. 1

[14] Ayindra Wahyu Setyawan, *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul*, (Skripsi: Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 1

[15] Muhammad Yusuf, *Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard Di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015*, (Skripsi : Jurusan Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2017), h. 1

penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru yang dilihat dari aspek izin hiburan, waktu operasional hiburan, sanksi dan denda serta pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang hiburan umum belum optimal.

Dari ketiga hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang peneliti lakukan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Malisa Utami	Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum: Studi Pengawasan Kafe Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah	Perbedaannya yaitu terletak di pembahasan kalau peneliti terdahulu lebih focus membahas tentang pengawasan dan pelaksanaan usaha kafe yang ada di Kota Pekan Baru. Sedangkan peneliti lebih focus membahas tentang penertiban izin hiburan malam yang dikaji dari fiqih *siyasah.*	Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang hiburan malam kalau peneliti terdahulu obyeknya kafe sedangkan peneliti karoke. Selain itu persamaan yang ada yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan.
2	Ayindra Wahyu Setyawan	Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul.	Adapun perbedaannya, kalau peneliti terdahulu lebih focus dengan penegakan perizinan usaha karoke sedangkan penelitin penertiban yang akan dilaksanakan di lapangan.	Adapun persamaan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang perizinan di usaha malam khususnya karoke selain itu peneliti sama-sama menggunakan jenis penelitian

				lapangan.
3	Muhammad Yusuf	Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard Di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015	Adapun perbedaan yaitu terletak di lokasi penelitian, kalau peneliti terdahulu focus ke hiburan malam billiard sedangkan peneliti di tempat karoke. Selain itu dari segi pembahasan, peneliti terdahulu membahas tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentang penerbitan izin sedangkan peneliti lebih fokus terhadap tinjauan fiqih *siyasah* tentang penertiban izin usaha hiburan malam khususnya karoke	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis peneltiian lapangan.

E. Kerangka Teori

Agar tidak keluar dalam pembahasan, maka peneliti memberikan kerangka teori dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan

   Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, hasil meninjau, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[16]

2. Fiqih *Siyasah*

   Fiqh *siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan

[16] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,[17] guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghirdarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Fiqh *siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan *siyasah*. Secara etomologi, fiqh merupakan bentuk *masdhar* dari *tashrifan* kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[18]

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa fiqh *siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai *kemudaratan* yang mungkin timbul

---

[17] Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 17

[18] Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Khamami, Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.[19]

3. Penerbitan Izin Usaha

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.[20]

Adapun pengertian perizinan adalah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.[21]

4. Hiburan Malam

Hiburan berarti sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dan sebagainya): taman hiburan rakyat. Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau

---

[19] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 30

[20] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 167-168

[21] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, h. 168

sedih. Pada umumnya, hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama ataupun berupa permainan bahkan olahraga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan penulis di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.[22] Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penulis mendeskripsikan tentang tinjauan fiqih *siyasah* terhadap penerbitan izin usaha tempat hiburan malam yang ada di kota Bengkulu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Yang dimaksud dengan pendekatan kasus ini adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah.[23]

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian lapangan ini adalah kantor perizinan yang ada di Kota Bengkulu serta para pemilik usaha karoke.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Kota Bengkulu. Penulis memilih lokasi ini karena memudahkan akses untuk penelitian dan sesuai dengan domisili peneliti saat ini

---

[22] Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 23

[23] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.107

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini secara garis besar terdiri menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pemilik usaha hiburan malam yang ada di Kota Bengkulu, beserta pegawai usaha tersebut, yang selaku subjek atau Informan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[24]
b. Sumber data sekunder, yaitu pihak kantor perizinan Kota Bengkulu, serta dokumen lainnya seperti buku, jurnal, Perda, tata tertib dan berita mengenai aturan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.[25] Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana penerbitan izin usaha tempat hiburan malam di kota Bengkulu ditinjau dari fiqih *siyasah* khususya dalam hal yaitu observasi langsung kegiatan usaha hiburan malam ditambah lagi pihak kantor perizinan Kota Bengkulu.
b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu oleh kedua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas

[24] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 90
[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h.11-12

pertanyaan itu.[26] Maka pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada person yang terkait pada penelitian ini antara lain: pemilik usaha hiburan malam, pegawai, Polisi Pamong Praja dan kantor perizinan Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang berkenaan dengan penerbitan izin usaha hiburan malam ini adalah foto dan rekaman wawancara dengan narasumber.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul data yang terkumpul lalu diuraikan kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dan fakta yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini fakta yang umum adalah tentang penertiban izin usaha tempat hiburan malam di kota Bengkulu ditinjau dari fiqih *siyasah*.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berfikir deduktif yang menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan dikemukakan secara *definitif* mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut perspektif fiqih *siyasah*, kemudian

[26] Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, h.127

penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang teori kewenangan, tinjaun tetang perizinan, konsep hiburan malam dan tinajuan fiqih *siyasah* mengenai penerbitan izin usaha hiburan malam.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian. Dalam bab ini akan membahas tentang deskripsi Kecamatan Ratu Agung, sejarah karoke omnea, visi dan misi karoke omnea, struktur pengelola karoke omnea dan sarana dan prasarana karoke omnea.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan membahas tentang prosedur penerbitan izin usaha tempat hiburan malam di kota Bengkulu dan tinjauan fiqih *siyasah* terhadap prosedur penerbitan izin usaha tempat hiburan malam di kota Bengkulu.

Bab V Penutup. Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

Lampira

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.[27] Sedangkan menurut Ateng dalam jurnalnya mengartikan wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik.[28]

P. C. L. Tonnaer yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara.[29] Menurut Bagir Manan dikutip oleh Ridwan menyebutkan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan

---

[27] http://kbbi.web.id/wenang, diakses pada tanggal 23 Februari 2021

[28] Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, (Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000), h.22

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Pranadamedia Group, 2014), h.73

pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandat secara keseluruhan.[30] Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara yaitu :

a. Atribusi

Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang.

b. Delegasi

Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemeritahan lainnya.

c. Mandat

Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.[31]

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa keputusan yang jelas tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkret secara yuridis. Asas-asas umum Pemerintahan yang layak dijadikan sebagai dasar tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang layak dengan demikian penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, adil, sopan, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Macam-macam asas-asas umum pemerintahan yang layak yaitu :

---

[30] HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.101

[31] Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h.209

1) Asas kepastian hukum
2) Asas keseimbangan
3) Asas kesamaan dalam megambil keputusan
4) Asas bertindak cermat atau asas kecermatan
5) Asas motivasi untuk setiap keputusan
6) Asas tidak mencampur adukan kewenangan
7) Asas permainan yang layak (*fair play*)
8) Asas keadilan dan kewajaran
9) Asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar
10) Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
11) Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi
12) Asas kebijaksanaan
13) Penyelenggaraan kepentingan umum.[32]

Dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintah yang baik meliputi :

1) Kepastian hukum
2) Tertib penyelenggaraan Negara
3) Keterbukaan
4) Profosionalitas
5) Profesionalitas
6) Akuntabilitas

Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menaati asas-asas umum pemerintah yang layak/baik dalam penyelenggaraan pemerintah diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Tinjauan Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

[32] HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, h. 275

Dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendak.[33] Selain itu izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga dalam keadaan tertentu dapat menyimpang dari ketentuan dan larangan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini dapat diartikan sebagai bentuk dari dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan.[34] Dengan demikian perizinan adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menhalangi keadaan-keadaan buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.[35] Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan yang dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar

---

[33] HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, h.198

[34] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 167

[35] HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, h.200

dalam ketentuan-ketentuan yang di sangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Beberapa ahli mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebegai berikut :

a. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut :

   Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputsan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).[36]

b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge

   Izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).[37]

c. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.[38]

---

[36] E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957), h 187

[37] Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta Sinar Grafika, 2012), h.77

[38] Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 170

Pengertian izin juga tertuang dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[39]
b) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.[40]
c) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, bahwa izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemeritah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.[41]

Pengertian izin dalam perturan ini menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis yakni bertindak sebagai dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Pemerintah daerah juga menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan kegiatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sarana yuridis tersebut dituangkan kedalam bentuk undang-undang.

---

[39] Pasal 1 Ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

[40] Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

[41] Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa izin adalah perbuatan yang pada mulanya dilarang tetapi setelah dipenuhi syarat yang diatur menurut peraturan perundang-undangan maka peraturan yang dilarang itu diperbolehkan. Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Perizinan adalah suatu bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Sifat Perizinan

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :[42]

a. Izin bersifat bebas adalah izin yang sebagai KTUN yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
b. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai KTUN yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya

[42] HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, h. 201-202

tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB, izin HO, izin usaha industri. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal akah izin dapat ditarik kembali atau dicabu atau tidak. Hanya izin sebagai keputusan TUN yang bebas dapat ditarik kembali atau dicabu, karena ada syarat-syarat mengikat dimana izin tidak dapat ditarik atau dicabut. Sementara itu izin yang bersifat terikat, pembuat undang-undang memformulasikan syarat-syarat di mana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali atau dicabut.

c. Perizinan yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, misalnya SIM. SIUP, SITU dan lain sebaginya.
d. Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya Perizinan pendirian perusahaan. Perbedaan antara izin yang menguntungkan dan yang bersifat memberatkan adalah dalam hal penarikan kembali ataupencabutan dan perubahannya. Izin yang menguntungkan yang berupa keputusan tidak begitu gampang ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepantingan. Sedangkan penarikan kembali atau pencabutan dan perubahan izi yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.
e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya bersifat pendek, misalnya izin mendirikan bangunan yng hanya berlaku pada saat bangunan didirikan dan berakhir pada saat bangunan selesai didirikan.
f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dan izin yang berlangsung lama dalam hal penarikan kembali dan masa berlakunya izin.
g. Perizinan yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kulitas pribadi dan pemohon izin, misalnya izin mengemudi.
h. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU dan lain sebaginya. Pembedaan antara izin yang bersifat pribadi dan kebendaan adalah penting karena hal itu menyangkut kemungkinan mengalihkannya

kepada pihak lain, izin yang bersifat pribadi jelas tidak dapat dialihkan kepada lain misalnya SIM. Sedangkan yang dapat dialihkan kepada pihak lain misalnya jika terjadi penjualan perusahaaan maka izin HO-nya dapat saja secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan tidak berubah..[43]

3. Bentuk dan Unsur-Unsur Perizinan

Unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. Demikianlah dalam izin dinyatakan organ pemerintahan mana yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut. Selanjutnya dinyatakan untuk apa izin diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasari pemberiannya. Kalau izin diberikan dengan syarat-syarat ini di cantumkan pula dalam ketetapan perizinan. Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari keputusan tertulis. Secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut :[44]

a. Organ yang berwewenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikan biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin.

b. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

---

[43] Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, h. 187

[44] Sri Pudyatmiko Y, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, (*Jakarta : Grafindo, 2009), h. 35

c. *Dictum*

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastia hukum memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan *dictum*, yang merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu. [45]

d. Ketentuan-ketentuan

Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi, memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang di bolehkan, pembatasan ini merujuk batas-batas dalam waktu, tempat, dan cara lain.

e. Pemberi alasan

Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukm dan penepatan fakta.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan mungkin saja juga mrupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya

[45] Sri Pudyatmiko Y, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, h. 38

bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanannya sekarang atau di kemudian hari.

Selain itu, jika kita lihat dari pengertian perizinan terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya :[46]

a) Instrument yuridis

Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

b) Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van* bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus

[46] HR Ridwan, *Hukum Adminstrasi Negara*, h. 201-202

didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

c) Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. [47]

d) Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oeleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

e) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

[47] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,* h. 173

Dari uraian di atas jelas bahwa inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan adalah pada tata cara dan prosedur perizinan. Untuk itu maka isi regulasi dan *deregulasi* haruslah memenuhi nilai-nilai :

1) Sederhana.
2) Jelas.
3) Tidak melibatkan banyak pihak.
4) Meminimalisir kontrak fisik antar pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani.
5) Memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata acara dan prosedur yang harus ditempuh sesorang dalam mengurus perizinan tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut:[48]

a) Disebutkan dengan jelas.
b) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
c) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[49]

a) Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan pengajuan.

[48] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, h. 188
[49] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, h. 188

b) Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.[50]

Adapun mengenai fungsi perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari fungsi izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:[51]

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*") aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin pembangunan.
b. Mencegah bahaya bagi linkungan (izin-izin lingkungan).
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen)
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktvitas-aktivitas (izin berdasarlan *"drank en horecawet".* Dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Tujuan izin dari sisi Pemerintah adalah pemberian izin itu untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak,

[50] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, h. 193
[51] Sri Pudyatmiko Y, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, h. 25

dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu diantaranya.[52]

a. Adanya suatu kepastian hukum
b. Perlindungan kepentingan hukum
c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
d. Pemerataan distribusi barang tetentu.

Selaku instrumen pemerintah izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat. Selain itu fungsi dari perizinan fungsi izin adalah sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.[53] Tujuan Pemerintah dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a. Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut: untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
b. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus retribusi yang tujuan akhirnya adalah untuk biaya pembangunan.

---

[52] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2012), h. 94-95

[53] Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, h. 134

Selain ada beberapa lagi tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:[54]

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitasaktivitas tertentu
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

5. Perizinan Dalam Wewenang Pemerintah Daerah

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpuh pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.[55] Secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *"bevoegdheid"*. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh

[54] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, h. 218

[55] Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 77

undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.[56]

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.[57] Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa lepas kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsep negara hukum.[58]

Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman yang dikutip oleh Ridwan HR bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang.

---

[56] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 154

[57] HR Ridwan, *Hukum Adminstrasi Negara*, h. 71

[58] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 93

Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.[59]

Kewenangan Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara daerah tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

> Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

C. Konsep Hiburan Malam

1. Pengertian Hiburan Malam

Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.[60] Pengertian hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Ketentuan umum pasal 1 “hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan / atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”.

Pengertian hiburan malam menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang tata cara pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah :

---

[59] HR Ridwan, *Hukum Adminstrasi Negara*, h. 103

[60] http://ziasadiqah.blogspot.com/2011/01/definisi-hiburan.html, diakses tanggal 22 Februari 2021

> Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa parmuria.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU PDRD diuraikan bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Daerah dapat mengecualikan jenis hiburan yang sesuai dengan kebijakan daerah sebagai objek pajak. Yang dimaksud dengan hiburan adalah :[61]

1) Tontonan film
2) Pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
3) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
4) Pameran
5) Diskotik, karoke, club malam dan sejenisnya
6) Sirkus, acrobat dan sulap
7) Permainan *bilyar, golf* dan *bolling*
8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
9) Panti pijat, refleksi, mandi uap /spa dan pusat kebugaran (*fitness center*)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang tata cara pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Pada pasal 3 (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha:

a) Kelab malam.
b) Diskotik.
c) Pub dan

[61] Ida Zuraiida, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,* (Jakarta : SInar Grafika, 2012), h. 56-57

d) Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

2. Pengertian Karoke

Istilah karaoke terdiri dari dua kata bahasa Jepang, yaitu kata *kara* yang merupakan singkatan dari *karappo* yang berarti kosong, dan *oke* singkatan dari *okesutora* yang berarti *orkestra*. Jadi secara harafiah karaoke berarti melodi yang tidak ada vokalnya.[62]

Karaoke tidak hanya menyebar di seluruh Jepang namun juga di Korea, China, Asia Tenggara, bahkan Amerika Serikat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika istilah *karaoke* ini tidak hanya tertera dalam kamus bahasa Jepang, namun juga Kamus Bahasa Inggris *Oxford*. Pengertian karaoke menurut Kamus Bahasa Inggris *Oxford* adalah:

> *A type of entertainment in which a machine plays only the music of popular songs so that people can sing the words themselves.*
> Terjemahan: Sebuah jenis hiburan dimana sebuah mesin memainkan hanya musik dari lagu-lagu popular sehingga orang-orang dapat menyanyikan lirik lagu tersebut sendiri.[63]

Selain itu juga, karaoke didefinisikan sebagai sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik. Orang yang melakukan karaoke bernyanyi dengan suara mereka sendiri mengikuti nada musik yang diperdengarkan.

Layanan karaoke mencakup beberapa komponen penting yang terintegrasi yaitu video, text dan suara. Video merupakan sarana visual yang dapat mengarahkan dan memudahkan seseorang saat berkaraoke.

---

[62] www.karaokeandmore.com/history.html, diakses pada tanggal 21 Februari 2021 jam 02.45 Wita

[63] lib.ui.ac.id/file?file=digital/124340-RB08A161k-Karaoke%20sebuah-Analisis.pdf, diakses pada tanggal 21 Februari 2021 jam 15.30 Wita

Video terintegrasi dengan teks dan suara. Teks dalam video karaoke merupakan lirik lagu yang berjalan sesuai nada lagu yang diperdengarkan. Suara dalam video karaoke merupakan suara musik instrumental dari sebuah lagu.

Tempat usaha karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman dan terkadang dengan pemandu karaoke.[64]

Dari beberapa pengertian karaoke di atas dapat diartikan bahwa karaoke adalah melodi yang hanya terdiri dari musik tanpa vokal, dan vokalnya dinyanyikan oleh seseorang bernyanyi sambil mengikuti melodi tersebut mendendangkan lirik yang ditampilkan di layar televisi atau buku.

3. Sejarah Karoke

Karaoke muncul pertama kali di kota Kobe, sebuah daerah di wilayah Kansai. Kemunculan karaoke tidak lepas dari peranan *utagoe kissa*. *Utagoe kissa* adalah bar tradisional yang dilengkapi dengan piano atau gitar, yang sejak dulu telah menjadi pusat hiburan bagi pelaku bisnis Jepang sebagai sarana pelepas stres.[65]

Ada empat versi mengenai sejarah kemunculan karaoke yang penulis dapatkan. Keempat versi tersebut menyebutkan bahwa karaoke berasal dari sebuah utagoe kissa di kota Kobe sekitar tahun 1970an. Versi

---

[64] Tantia, P, Devi, *Penataan Hiburan Karaoke/Government Policious in Reforming Pati Regency Entertainment Karaoke*, (tp : Semarang, 2016), h. 10

[65] www.karaokeandmore.com/history.html, diakses pada tanggal 21 Februari 2021 jam 02.45 WITA

pertama dari sejarah kemunculan karaoke adalah ketika suatu hari pemain gitar di salah satu utagoe kissa di Kobe tidak bisa datang karena sakit. Pemilik utagoe kissa tersebut kemudian menyiapkan alat perekam beserta rekaman dari permainan sang gitaris, dan sang vokalis bernyanyi dengan diiringi rekaman tersebut. Kejadian itu dianggap sebagai asal terciptanya karaoke. Semenjak itu karaoke berkembang dan dikomersialisasikan di seluruh Jepang.[66]

Versi kedua menyebutkan bahwa karaoke berasal dari salah satu utagoe kissa di Kobe, dimana manajemen utagoe kissa tersebut merekam sebuah rekaman yang digunakan dalam sesi latihan para penyanyi profesional. Pada tahun 1976, sebuah perusahaan elektronik menjual sebuah mesin bernama "Karaoke 8", yang terdiri dari delapan pita rekaman berisi empat buah lagu. Mesin ini kemudian berkembang dengan teknologi laser-disk, VHD, CD, dan sebagainya, sehingga peralatan ini menjadi sebuah standar hiburan.[67]

Versi ketiga menyebutkan bahwa penemu karaoke adalah Kisaburo Takashiro, yang merupakan seorang pemilik dari sebuah toko rekaman di Kobe pada tahun 1970an. Takashiro mengetahui bahwa sebuah utagoe kissa di dekat toko rekaman miliknya menyewa seorang pianis untuk mengiringi seorang penyanyi dengan bayaran 500 hingga 1000 yen untuk setiap lagunya. Takashiro kemudian menciptakan sebuah mesin yang

---

[66] lib.ui.ac.id/file?file=digital/124340-RB08A161k-Karaoke%20sebuah-Analisis.pdf, diakses pada tanggal 21 Februari 2021 jam 15.30 Wita

[67] http://ziasadiqah.blogspot.com/2011/01/definisi-hiburan.html, diakses tanggal 22 Februari 2021

terdiri dari 400 rekaman lagu, memasangnya di utagoe kissa tersebut, dan memberi harga 100 yen untuk setiap lagunya. Mesin tersebut semakin populer diantara pengunjung, dan dalam waktu tiga bulan Takashiro memperoleh modalnya kembali.[68]

Versi terakhir mengenai sejarah kemunculan karaoke adalah ketika sekitar tahun 1970an, seorang pemain drum dan penyanyi bernama Inoue Daisuke yang selalu tampil di sebuah utagoe kissa, diminta oleh tamu utagoe kissa tersebut untuk merekam permainannya sehingga tamu tersebut dapat menyanyi bersama dalam piknik perusahaan. Selanjutnya Inoue selalu dibanjiri pesanan untuk meminjamkan rekaman permainannya. Menyadari potensi yang menguntungkan ini, Inoue kemudian menciptakan alat perekam yang dapat memainkan sebuah musik dengan memasukkan koin 100 yen.[69]

Pada awal kemunculannya karaoke dikritik karena kurangnya suasana hidup (*live atmosphere*) dari sebuah penampilan. Selain itu, karaoke juga dianggap mahal karena pada tahun 1970an 100 yen bisa digunakan untuk membeli dua buah paket makan siang. Namun lama kelamaan penemuan ini dianggap sebagai sebuah alat menghibur, dan karena semakin populer, mesin karaoke ini kemudian banyak ditempatkan di berbagai tempat, seperti restoran, kamar hotel, hingga akhirnya muncul

---

[68] http://ziasadiqah.blogspot.com/2011/01/definisi-hiburan.html, diakses tanggal 22 Februari 2021

[69] http://ziasadiqah.blogspot.com/2011/01/definisi-hiburan.html, diakses tanggal 22 Februari 2021

karaoke box. Atas penemuannya ini, Inoue dianugerahi penghargaan Nobel tahun 2004.

Dari keempat versi sejarah kemunculan karaoke tersebut, keempatnya menyebutkan kemajuan teknologi karaoke yang semakin berkembang. Karaoke yang awalnya hanya berupa sebuah alat perekam dengan rekaman musik lagu-lagu terkenal, semakin berkembang dengan menjadi piringan cakram (*compact disc*) yang dapat mencari awal lagu dengan segera.

Di Indonesia, karaoke mulai menjadi tren sejak usaha ini dibuka tahun 1998. Namun, pada masa awal perkenalannya hiburan karaoke hanya dapat dimiliki oleh klub-klub malam yang mewah karena mahalnya peralatan karaoke. Oleh karena itu, sejak awal kemunculannya, masyarakat Indonesia mempunyai pemahaman bahwa karaoke identik dengan klub malam atau hiburan malam.

D. Tinjauan Fiqih *Siyasah*

Fiqh *siyasah* memiliki akar kata yang berasal dari dua kata yaitu fiqh dan *al-Siyasi*, kata fiqh adalah istilah yang secara khusus dipakai di bidang hukum agama, khususnya yurisprudensi Islam. Kata fiqh berarti faham, tahu, dan mengerti. Secara bahasa (*etimologis*) fiqh adalah pengertian atau pemahaman terhadap maksud-maksud yang mendalam terhadap suatu perkataan dan perbuatan manusia.[70]

Secara istilah (terminologis), menurut para ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah perbuatan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan

[70] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 21

syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yaitu dalil-dalil atau hukum yang dasarnya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah). Sehingga secara istilah fiqh merupakan pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh para mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.[71]

Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama dan bisa dikatakan sebagai ijtihad para ulama yang bertujuan untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan umat islam.

Dari pengertian fiqih siyasah di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan fiqih *siyasah dusturisyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[72]

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh

[71] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 22
[72] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), h. 177

siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[73]

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidaak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.[74]
2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.

---

[73] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*,, h. 47

[74] Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Khamami, Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 157

3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).[75]
4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dn pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.[76]

Walapun demikian, ada juga diantara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh *dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundangundangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber fiqh *dusturi* pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-

---

[75] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 49

[76] Wirjono Prodjodikiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung : PT Eresco, 1971, h). 17-18

dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaankebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.[77] *Ketiga*, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. *Keempat,* adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh *dusturi* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh *dusturi*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

[77] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, h. 53

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Kecamatan Ratu Agung

Kecamatan Ratu Agung merupakan salah satu kecamatan yang letaknya berada 2 km dari pusat Kota Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang pembentukan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Bengkulu menjelaskan bahwa wilayah Kecamatan Ratu Agung memiliki luas wilayah 1.203.585 Ha dan terdiri dari 8 Kelurahan,170 RT dan 41 RW. Kecamatan Ratu Agung memiliki jumlah penduduk kurang lebih 71.500 jiwa dan sebagian penduduknya merupakan penduduk miskin.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Lempuing	1998
2	Kebun Tebeng	2398
3	Tanah Patah	3429
4	Nusa Indah	2126
5	Kebun Kenanga	3304
6	Kebun Beler	1860
7	Sawah Lebar Lama	4955
8	Sawah Lebar Baru	3229

Berdasarkan tabel di atas, adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Serut

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ratu Samban

B. Sejarah Omnea Karoke

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan ini bukanlah satu-satunya perusahaan penyedia jasa hiburan yang berada di Kota Bengkulu, tempat hiburan yang dinamakan Omnea Karoke ini berbentuk berkat inisiatif sang Direktur yang lihay membaca kondisi pasar di bidang penyedia jasa khususnya di Kota Bengkulu, melihat begitu besarnya minat warga masyarakat Kota Bengkulu akan tempat hiburan karoke ini membuka peluang bagi Direktur untuk membuka tempat hiburan yang dinamakan Omnea Karoke. Omnea Karoke mulai di bangun tahun 2009 dan selesai tahun 2010, serta mulai beroprasi pada tahun 2010. Jumlah pengunjung yang fantastis membuat sang direktur sangat yakin akan bertahannya usaha ini dalam jangka panjang. Oleh karena itu karoke omnea ini beralamat di Jl. Jati No. 48 Sawah Lebar Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Ketentuan kerja yang berlaku bagi pekerja karyawan karoke omnea mulai dari jam 09.30 Wib sampai jam 03.00 Wib.

C. Visi dan Misi Karoke Omnea

Adapun visi dan misi karoke omnea yakni :

1. Visi

Menjadikan Karoke Omnea menjadi Karoke hiburan yang lebih baik dari pada karoke lain.

2. Misi

a. Membantu perkembangan perekonomian pemerintah.

b. Menjadi tempat hiburan yang memberikan kenyamanan bagi costumer baik dari segi pelayanan dan kebersihan.

D. Struktur Pengelola Karoke Omnea

Struktur pengelola yang ada di karoke omnea adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Struktur Pengelola Karoke Omnea

No	Nama	Jabatan
1	Erwin	Pemilik
2	Mahalani	Manager
3	Dikin	Kasir
4	Kirmin	Karyawan
5	Marco	Karyawan
6	Kolep	Karyawan
7	Maidi	Office Boy
8	Jayak	Office Boy
9	Sandi	Keamanan

E. Sarana dan Prasarana Karoke Omnea

Fasilitas tempat hiburan karoke omne hampir saa dengan tempat hiburan umumnya. Di tempat karoke omnea karoke terdapat fasilitas yang hampir sama dengan karoke-karoke lainnya, seperti : room/tempat berbayanyi. Adapun fasilitas yang diberikan di karoke omnea antara lain :

Tabel 3.3
Sarana dan Prasarana Karoke Omnea

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Ket
1	Ruang Karoke	35 buah	Baik
2	TV	35 buah	Baik
3	Wife	1 buah	Baik
4	Microfon	35 buah	Baik
5	Ruang kasir	1 buah	Baik
6	Kursi	45 buah	Baik
7	Meja	45 buah	Baik
8	Kulkas	4 buah	Baik

9	Komputer	50 buah	Baik
10	AC	40 buah	Baik
11	WC	25 buah	Baik
12	Kamar Mandi	10 buah	Baik

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penerbitan Izin Usaha Omnea Karoke Di Kota Bengkulu

Salah satu tempat hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah karoke. Bernyanyi di tempat karoke kini sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat di kota besar maupun di kota kecil. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan mendefinisikan kepariwisataan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat *multidimensi* serta *multidisiplin* yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Kepariwisataan mengandung daya tarik wisata yakni segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Output dari pengelolaan potensi kepariwisataan adalah terbentuknya usaha-usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pasal 1 Angka 9 UU Kepariwisataan mendefinisikan peyelenggaraan pariwisata merupakan sejumlah perorangan maupun kelompok yang menjalankan usaha pariwisata dan melahirkan industri pariwisata atau kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Lebih lanjut mengenai usaha pariwisata diatur secara

rincimelaluiPasal14

UU Kepariwisataan yang berbunyi:

1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
   a. Daya tarik wisata
   b. Kawasan pariwisata
   c. Jasa transportasi wisata
   d. Jasa perjalanan wisata
   e. Jasa makanan dan minuman
   f. Penyediaan akomodasi
   g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
   h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan Pameran
      Jasa informasi pariwisata
   i. Jasa informasi pariwisata
   j. Jasa konsultan pariwisata
   k. Jasa pramuwisata
   l. Wisata tirta dan
   m. SPA.
2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan:

(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Merujuk pada jenis-jenis usaha tersebut di atas, usaha karoke merupakan salah satu jenis dari usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Secara faktual usaha karoke merupakan usaha yang menyalurkan kegiatan seseorang atau kelompok dengan tujuan wisata dengan menyalurkan keinginan atau hobi dalam bernyanyi. Di tempat usaha karoke terjadi interaksi sosial antara sesama wisatawan/pengunjung. Namun dalam beberapa kondisi interaksi sosial juga

terjadi dengan penduduk setempat yang dapat memungkinkan timbulnya permasalahan ataupun konflik sosial.

Dengan banyak usaha hiburan malam, maka keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga pemerintah itu sendiri. Bagi masyarakat dengan adanya DPMPTSP pemerintah Kota Bengkulu masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum serta kemudahan dalam perizinan usaha.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dimaksud pasal 29 ayat (1) dan agar dapat dilaksanakan atau diterapkan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam fungsinya sebagai pembina dan pengawas serta Unit PTSP Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota se-Indonesia dalam fungsinya sebagai penerbit TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), maka dipandang perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata. PTSP dalam memberikan pelayanan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
c. Penerbitan TDUP; dan
d. Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Mengenai perizinan yang ada di kota Bengkulu dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu yang terdapat dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa:

1) Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

Dengan keterangan tersebut, bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan izin usaha harus memiliki izin dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Bengkulu menetapkan standar untuk mekanisme penyelenggaraan perizinan. Untuk prosedur penyelenggaraan perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal telah menentukan standar sebagai berikut :

a) Pemohon mendatangi bagian informasi untuk memperoleh informasi seputar izin yang akan dibutuhkan beserta syarat-syaratnya.
b) Bagian informasi memberikan formulir pendaftaran untuk diisi oleh pemohon.
c) Pemohon mengajukan formulir pendaftaran dan berkas permohonan di loket pendaftaran.

d) Pegawai di loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan, berkas yang lengkap akan diregistrasi dan selanjutnya pemberian nomor register dan tanda terima sedangkan berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
e) Loket Pelayanan (Bidang Pengolahan Perizinan) akan mengadakan validasi dokumen berkas, jika dinyatakan valid maka dijadwalkan untuk mengadakan rapat dan peninjauan lapangan Tim Teknis.
f) Tim Teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan mengadakan Rapat Tim Teknis, apabila :

1) Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan dalam rekomendasi Tim Teknis.
2) Dinyatakan tidak layak, maka berkas permohonan dikembalikan disertai surat alasan yang diketahui oleh Tim Teknis.

g) Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya berupa BAPL SKRD dan SSRD di Loket Pelayanan untuk diproses lebih lanjut serta menghubungi pemohon untuk melakukan pembayaran Retribusi di Loket Bank Bengkulu berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dari tim teknis.
h) Selanjutnya Loket Pelayanan melakukan input data dan pencetakan naskah surat izin.
i) Bidang Pelayanan Perizinan melakukan koreksi dan paraf Surat Izin
j) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melakukan penandatanganan surat izin.
k) Pemohon menerima Surat Izin di Loket Penyerahan Izin

Dalam wawancara dengan salah seorang aparat pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu yang bertugas di bagian Seksi Pelayanan Perizinan menyatakan:

Mekanisme perizinan di kantor kami sebenarnya sudah sangat jelas dan mudah karena pemohon yang ingin melakukan izin akan dibimbing langsung oleh pegawai kami. Selain itu, mekanisme pelayanan juga dibiasanya kami terbitkan melalui media massa yaitu koran ataupun televisi lokal agar masyarakat dapat mengetahui cara melakukan perizinan.[78]

[78] Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Sulasteri,ST),wawancara tanggal 28 September 2021

Hal senada juga disampaikan oleh bagian Pelayanan Perizinan mengatakan bahwa:

Terkait dengan standar mekanisme pelayanan perizinan di kantor kami sebenarnya sudah sangat jelas dan mudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemohon yang ingin melakukan izin akan dibimbing langsung oleh pegawai kami.[79]

Hal senada diungkapkan lagi oleh salah satu pemilik usaha hiburan malam mengatakan bahwa :

Kalau prosedur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Bengkulu mengenai perizinan kami setau tau baik itu dari prosedur maupun syarat-syarat yang sudah ditetapkan. [80]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perizinan dianggap telah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya yang mengharuskan masyarakat untuk mendatangi banyak kantor yang bisa memilki prosedur berbeda di setiap instansi. Sudah menjadi kewajiban bagi pegawai yang bertugas di bagian *front office* untuk bukan hanya melayani tetapi juga membantu masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan.

Selanjutnya jika berbicara tentang persyaratan umum pengurusan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bengkulu adalah :

1) Mengajukan Permohonan Surat Izin yang hendak di urus ditujukan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan materai Rp. 6.000,-
2) Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala Lingkungan/Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan Camat
3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4) Fotocopy Bukti Pelunasan SPPT PBB Tahun berjalan

[79] Bagian Pelayanan Perizinan (Muhammad Iqbal, S.SSTP),wawancara tanggal 28 September 2021
[80] Pemilik hiburan malam (Erwin), wawancara tanggal 28 September 2021

5) Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat
6) Akta pendirian perusahaan (Khusus untuk Usaha yang berbadan hukum)
7) Rekomendasi dari instansi teknis (Khusus usaha tertentu)
8) Keterangan Situasi Bangunan (KSB) mengenai batas-batas dan garis sempadan bangunan (Khusus IMB)
9) Gambar rencana bangunan 2 (dua) rangkap (Khusus IMB) 10) Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) Lembar

Hal senada diungkapkan oleh salah satu pemilik usaha hiburan malam mengatakan bahwa :

Memang benar pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bengkulu sudah menerangkan dan menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki jikalau ingin memiliki izin usaha dalam hal ini usaha hiburan berjenis karoke dan kami juga mengikuti syarat-syarat tersebut.[81]

Dari keterangan di atas, bahwasanya perizinan merupakan salah satu bagian penting di kota Bengkulu mengingat cukup tingginya kebutuhan masyarakat atas izin usaha hiburan malam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bengkulu dituntut bukan hanya mampu menyelenggarakan namun dapat lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan proses permohonan perizinan usaha hiburan malam. Syarat penyelenggaraan perizinan merupakan hal pertama yang harus dipenuhi masyarakat agar permohonan izin yang diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kota Bengkulu dapat di proses. Jadi sudah seharusnya syarat ini harus ada, tetapi bukan untuk memberatkan masyarakat.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Seksi Pelayanan Perizinan mengatakan:

[81] Pemilik hiburan malam (Erwin), wawancara tanggal 28 September 2021

Permohonan surat izin usaha hiburan malam khususnya karoke di kota Bengkulu cukup tinggi karena wilayah yang begitu beragam akan banyak menarik minat untuk mendirikan usaha hiburan. Permohonan izin ini cukup tinggi di kantor ini, sehingga kami harus betul-betul menyeleksi dan menetapkan syarat yang tepat. Syarat-syarat ini bukan untuk membatasi tetapi untuk menghindari tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab.[82]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa standar untuk biaya pelayanan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di kota Bengkulu modal tentu harus menjadi pegangan bagi setiap pegawainya agar dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan layanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) dalam pelayanan perizinan di pemerintah kota Bengkulu dianggap telah memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat untuk memiliki legalitas atas kegiatan yang dilaksanakan, baik usaha maupun non usaha. Di sisi lain tentu hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah melalui biaya retribusi atas perizinan yang yang di berikan.

Setiap proses perizinanan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor tersebut. Apabila terdapat permasalahan yang dialami oleh pemohon yang ingin melakukan izin baik itu masalah tata cara ataupun masalah izin yang diterbitkan oleh kantor DPMPTSP maka pejabat akan bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Hal tersebut diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh bagian pelayanan perizinan menyatakan:

---

[82] Bagian Pelayanan Perizinan (Muhammad Iqbal, S.SSTP),wawancara tanggal 29 September 2021

Petugas di kantor kami (DPMPTSP) akan bertanggung jawab apabila ada masalah dalam pemerosesan izin ataupun mengenai penerbitan izin yang dilakukan oleh kantor DPMPTSP. Jika ada masalah yang dilakukan oleh petugas dikantor kami, maka pemohon diharapkan untuk melapor secepatnya di unit pengaduan yang terdapat di kantor DPMPTSP.[83]

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan bahwa:

Setiap terjadi kesalahan dalam pelayanan yang diberikan baik itu kesalahan teknis maupun yang lainnya pemerintah harus sigap dalam menyelesaikan itu semua. Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah.[84]

Hal senada diungkapkan oleh pemilik hiburan malam mengenai tanggung jawab di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

Kalau saya lihat dari segi pelayanan yang dilakukan khususnya mengenai izin hiburan malam sudah cukup baik. Baik itu dari proses pengajuan sampai ke penerbitan izin serta bertanggung jawab. [85]

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk mempercepat waktu pelayanan, menekan biaya pelayanan, dan menyederhanakan persyaratan. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan jaminan hokum dari formalitas yang dimiliki.

Dalam wawancara dengan seorang yang pernah melakukan perizinan usaha hiburan malam yang mengatakan bahwa:

Kalau saya ingin uzaha hiburan malam saya di lindungi oleh hukum kan seharusnya legal dan untuk melegalkan usaha saya. Saya harus mempunyai surat

---

[83] Bagian Pelayanan Perizinan (Muhammad Iqbal, S.SSTP),wawancara tanggal 29 September 2021

[84] Kepala Dinas (Drs. Riduan, S.IP, M.Si), wawancara tanggal 29 September 2021

[85] Pemilik hiburan malam (Erwin), wawancara tanggal 29 September 2021

izin usaha hiburan dari kantor (DPMPTSP), saya juga merasa nyaman kalau sudah ada payung hukumnya.[86]

Hal senada diungkapkan oleh salah satu pegawai tempat hiburan malam mengatakan bahwa :

Salah satu syarat untuk mendirikan usaha yaitu harus memiliki terlebih dahulu surat izin, begitu pula dengan izin mendirikan usaha hiburan malam seperti karoke harus dibutuhkan sebagai syarat mutlak agar sewaktu-waktu usaha maupun bangunan lainnya jika ingin di hancurkan tidak semudah itu karena sudah memiliki payung hukum .[87]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengenai prosedur perizinan baik itu dari syarat-syarat, mekanisme dan tanggung jawab yang dilakukan di kantor (DPMPTSP) kota Bengkulu akan tetapi dilihat dari prosedur yang di lapangan bahwasanya ada sebagian dari penerbitan izin usaha tempat hiburan malam khusus karoke belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik karoke tentang perkembangan keberadaan usaha karoke di Kota Bengkulu, informan memberikan tanggapannya melalui petikan wawancara berikut ini:

Menurut pengamatan saya, selama ini memang perkembangan keberadaan usaha karoke semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat di setiap kecamatan kota Bengkulu ada saja yang membuka usaha karoke tersebut.[88]

Saya melihat selama ini tempat usaha hiburan malam ini semakin meningkat dan merupakan tempat hiburan kalangan mudah maupun tua .[89]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik usaha hiburan malam yaitu karoke, bahwa usaha karoke semakin bertambah dari hari ke hari, baik di

---

[86] Pemilik hiburan malam (Erwin), wawancara tanggal 29 September 2021
[87] Pegawai hiburan malam (Kirmin), wawancara tanggal 29 September 2021
[88] Pemilik hiburan malam (Erwin), wawancara tanggal 30 September 2021
[89] Pegawai hiburan malam (Marco), wawancara tanggal 30 September 2021

tingkat kota maupun provinsi. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan instansi (DPMPTSP) Kota Bengkulu:

Kalau saya lihat selama ini keberadaan usaha hiburan malam yaitu karoke semakin banyak dan semakin beragam saja. Tidak hanya di wilayah kota Bengkulu saja yang banyak usaha tersebut, tapi di beberapa kabupaten/provinsi Bengkulu ada juga yang memiliki usaha karoke.[90]

Berdasarkan pengamatan dan data yang ada pada kami memang selama ini jumlah pemilik usaha karoke di kota Bengkulu semakin berkembang dan bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dapat kita lihat di setiap kecamatan yang ada di Kota Bengkulu.[91]

Keberadaan usaha hiburan malam yaitu karoke di Kota Bengkulu yang semakin menjamur tentunya memunculkan pandangan berbeda-beda di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menganggap usaha karoke itu sesuatu kegiatan informal yang mengganggu ketertiban umum, ada juga masyarakat yang menganggap usaha karoke itu sesuatu hal yang positif karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ketika ditanyakan tentang pandangan informan tentang keberadaan usaha karoke, maka para informan penelitian memberikan tanggapannya sebagai berikut:

Menurut saya, pemerintah selama ini menganggap bahwa usaha hiburan malam karoke merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tidak formal atau tidak diakui. Keberadaan usaha hiburan malam karoke dianggap dapat merusak atau mengganggu ketertiban umum, terutama bagi para masyarakat. Sehingga pemerintah telah mengeluarkan peraturan agar memiliki izin tentang usaha hiburan malam.[92]

Selain itu juga ada beberapa ketentuan antara lain :

---

[90] Bagian Pelayanan Perizinan (Muhammad Iqbal, S.SSTP),wawancara tanggal 30 September 2021

[91] Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Sulasteri,ST),wawancara tanggal 30 September 2021

[92] Pemilik hiburan malam (Erwin), wawancara tanggal 30 September 2021

1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki Tandar Daftar Usaha dari Walikota
2) Usaha pariwisata dilarang memindahtangankan Tanda Daftar Usaha Pariwisatanya kepada pihak lain kecuali atas izin Walikota
3) Usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata sebelum diterbitkannya izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Dari beberapa ketentuan mengenai izin usaha hiburan malam khususnya karoke, ada beberapa hal-hal atau isi dan penjelasan mengenai penerbitan yang termuat dalam TDUP meliputi:

1. Nomor Pendaftaran Usaha Pariwisata

Dibuatkan kode dan nomor urut sesuai dengan bidang/ jenis/sub-jenis usaha pariwisata yang didaftarkan.

2. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah tanggal pada saat penerbitan TDUP.
3. Nama Pengusaha

Adalah nama lengkap pemilik perusahaan yang mengajukan permohonan pendaftaran usaha.

4. Alamat Pengusaha

Adalah alamat lengkap pemilik perusahaan.

5. Nama pengurus badan usaha (untuk bentuk badan usaha) adalah nama semua direksi dan atau pemegang saham yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.
6. Jenis usaha

Adalah nama jenis usaha pariwisata dan sub-jenis usaha pariwisata (bila merupakan sub-jenis usaha), misalnya:

a. Hotel
b. Taman Rekreasi
c. dll.

7. Alamat kantor atau Lokasi

Alamat disesuaikan dengan jenis usaha pariwisata yang didaftarkan, untuk usaha kawasan pariwisata dan daya tarik wisata di samping tercantum alamat kantor pengelola, juga harus tercantum lokasi atau tempat kawasan atau daya tarik wisata berada.

8. Merek Usaha

Adalah *brand* / nama dari jenis atau sub-jenis usaha pariwisata tersebut.

9. Nomor Akte Badan Usaha

Adalah nomor dari Akta pendirian badan usaha, termasuk nomor akte perubahan

(apabila ada). Untuk pengusaha perorangan dicantumkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).

10. Nama, Nomor, dan Tanggal Izin Teknis Serta SPPL

Nama, nomor dan tanggal izin teknis yang diperoleh dari instansi yang berwenang.

11. Kapasitas Yang Tersedia dan Fasilitas yang dimiliki dicantumkan untuk usaha pariwisata tertentu, misalnya usaha:

    1. Usaha penyediaan akomodasi

        a. Kapasitas, adalah jumlah kamar

        b. Fasilitas yang dimiliki, misalnya: restoran, bar, kolam renang, ruang meeting, dan sebagainya.

    2. Usaha Jasa Makanan dan Minuman

        a. Kapasitas, adalah jumlah tempat duduk

    3. Usaha jasa transportasi wisata

        a. Kapasitas, adalah jumlah armada angkutan

12. Keterangan

Diisi apabila terdapat perubahan- perubahan pada usaha pariwisata, misalnya perubahan alamat, perubahan akte, izin teknis, kapasitas dan seterusnya. Kecuali untuk usaha jasa transportasi wisata dan usaha dermaga wisata, bila belum memiliki izin teknis dan/ atau izin operasional, ditambahkan keterangan “masih harus dilengkapi dengan izin teknis dan / atau oprasional”. Dalam TDUP tercantum nama jelas, jabatan dan tanda tangan yang menerbitkan serta tanggal penerbitan TDUP.

Dengan banyak usaha hiburan malam di kota Bengkulu khususnya di bidang karoke maka perlunya penerbitan izin yang dilakukan oleh pihak instansi terkait dengan beberapa indikator antara lain :

1. Stabilisator

Berdasarkan indikator *stabilisator* pada penerbitan izin usaha tempat hiburan malam di kota Bengkulu mengenai peran pemerintah, melalui wanwancara dengan pihak kantor DPMPTSP mengatakan :

Membahas tentang penerbitan izin tempat hiburan malam di kota Bengkulu itu sendiri kami dari pihak DPMPTSP khususnya yang menangani tempat hiburan malam, kami sendiri tidak memberatkan pihak pengusaha yang ingin membuat usaha hiburan malam asalkan mereka mematuhi aturan dan memenuhi persyaratan untuk mendirikan usaha tempat hiburan malam. Kami di Dinas PMPTSP sebagai pemerintah yang menangani pelayanan usaha hiburan itu sebagai bidang yang netral, memberikan rekomendasi usaha tempat hiburan malam berdasarkan aturan yang sudah ada.[93]

Berdasarkan pejelasan di atas maka dapat di ketahui bahwa Dinas PMPTSP adalah tempat untuk mengambil rekomendasi mendirikan usaha tempat hiburan malam, sebagai mana kita ketahui bahwa berdirinya suatu usaha tentunya melalui proses yang tidak melanggar aturan termasuk mendirikan usaha tempat hiburan malam, selain dari pada itu menurut narasumber di atas Dinas PMPTSP tentunya akan bersikap nertal yang dimana tidak melakukan tindakan di luar tugasnya sebagai fasilitator untuk mengeluarkan rekomendasi mendirikan tempat hiburan malam asalkan pelaku usaha memenuhi syarat.

Lanjut hasil wawancara dengan pengawai Dinas PMPTSP Kota Bengkulu mengatakan bahwa :

Kalau saya di bidangku hanya menangani khusus masalah administrasi terkait izin usaha tempat hiburan malam baik itu izin maupun izin penjualan Minol, berbicara sebagai *stabilisator* kami yang di Dinas PMPTSP tidak melampaui wewenang dari dinas Pariwisata, kami hanya sebagai *stakeholder* yang menangani pengeluaran izin dan pencabutan izin berdasarkan arahan dari Dinas PMPTSP tugas kami hanya berputar di wilayah administrasi perizinan, sebagai *stabilisator* kami tidak berhubungan dengan pelaku usaha di luar dari pada penanganan administrasi perizinan, selebihnya itu di tangani sama Dinas PMPTSP.[94]

Berdasarkan wawancara di atas tugas dan peran bidang tersebut terkait tempat hiburan malam itu berdasarkan rekomendasi dari Dinas PMPTSP, tentunya

---

[93]Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Sutomo),wawancara tanggal 28 September 2021

[94] Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Sulasteri,ST),wawancara tanggal 28 September 2021

sangat erat kaitannya dengan pengeluaran izin usaha. Kita ketahui bahwa suatu usaha tempat hiburan malam di kota Bengkulu tentunya berdiri berdasarakan izin yang dikeluarkan oleh dinas PMPTSP yang prosesnya tentunya melalui Dinas PMPTSP, karena dalam Tahap pengeluaran izin suatu usaha hiburan di kota Bengkulu kuncinya ada pada Dinas Pariwisata sebagai dinas yang menaungi langsung usaha hiburan. Begitupu mengenai pencabutan suatu izin usaha tempat hiburan malam di keluarkan oleh dinas PMPTSP tetapi tentunya berdasarkan rekomendasi langsung oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Jadi dalam hal ini dinas PTSP memiliki tugas sebagai satuan tugas yang mendukung Dinas PMPTSP dalam menangani malah izin usaha tempat hiburan malam di kota Bengkulu.

Selanjutnya di tambahkan dari hasil wawancara pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu yang berhasil di himpun oleh penulis mengatakan bahwa :

> Kami dari pihak Polisi Pamong Praja kota kalau bahas tempat hiburan malam itu memiliki peran tersendiri khususnya di bidang pengamanan yang berkoordinasi langsung sama Dinas PMPTSP, kalau di tanya sebagai *stabilisator*, kami itu bisa di bilang *stakeholder* pendukung karena dalam pengambilan keputusan khususnya masalah penertiban tempat hiburan malam, kami bergerak berdasarkan laporan yang masuk dan rekomendasi dari Dinas PMPTSP. Kami sendiri turun dan bersentuhan langsung dengan beberapa tempat hiburan malam jika memang perlu tindakan penerbitan tetapi kami turun dengan bergabung menjadi satgas khusus bersama beberapa Dinas terkait termasuk Dinas PMPTSP yang mengeluarkan rekomendasi.

Berdasarkan wawancara di atas tugas dan peran bidang ini terkait tempat hiburan malam memiliki peran khusus pengamanan sebagai *stakeholder* pendukung (sekunder) yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, tetapi memliki kepedulian sehingga memiliki hak berpendapat terkait tempat hiburan malam tentunya melakukan tugas sebagai tim

pengamanan berdasarkan aturan serta rekomendasi dari dinas PMPTSP sebagai *stakeholder* Utama (primer) sebagai Dinas yang memiliki kepentingan langsung terkait usaha tempat hiburan malam. Satgas tentunya kita ketahui bersama adaalah satuan Tugas atau sebuah unit yang sengaja di bentuk untuk mengoptimalkan suatu tugas tertentu termasuk Satgas yang di bentuk untuk turun langsung melakukan penertiban terhadap tempat hiburan malam yang melanggar aturan.

Jadi hasil wawancara keseluruhan di atas dengan beberapa informan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tahap koordinasi antara beberapa dinas di pemerintahan sebagai *stabilisator* dalam pengimplentasian kebijakan penertiban dan penataan hiburan malam di kota Bengkulu itu sendiri tidak terlepas dari mekanisme kerjasama antar instansi Pemerintahan.

Benang merah dari peranan beberapa SKPD sebagai *stabilisato*r itu sendiri dapat kita lihat dari Satuan Tugas yang terbentuk dari beberapa *stakeholder* SKPD memiliki peran masing-masing dan tidak saling membebani akan tetapi saling bekerjasama dalam penertiban dan penataan tempat hiburan malam yang ada di kota Bengkulu sehingga dapat menyelesaikan suatu problem yang menguntungkan masyarakat dan pihak yang terkait salah satunya di bidang wisata hiburan dan rekreasi.

2. Innovator

Dalam memainkan peran selaku *innovator* pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru termasuk dalam hal penerbitan izin tempat hiburan malam di Kota Bengkulu dengan melakukan prakondisi terhadap obyek

agar terpenuhi serta efektif dalam memainkan peranannya sebagai pemerintah, maka dari itu perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi.

Berdasarkan indikator *innovator* pada penerbitan izin tempat hiburan malam di kota Bengkulu mengenai peran pemerintah, melalui wawancara Dinas PMPTSP mengatakan bahwa:

> Kalau ditanya tentang sebagai *innovator* terkait penerbitan izin tempat hiburan malam di kota Bengkulu, dari pihak Dinas PMPTSP yang turun langsung menangani tempat hiburan malam, kami sendiri selalu punya inisiatif untuk mengawasi pihak pengusaha terkhusus usaha hiburan malam karena memang kami punya panduan dan acuan untuk pengawasan dan berinisiatif turun mendata tempat hiburan malam. Kami di Dinas PMPTSP sebagai pemerintah yang menangani pelayanan usaha hiburan itu sebagai bidang yang netral, karena kalau mau di bilang tugas kami sebagai *innovator* tentu kami laksanakan dengan selalu berfikir inovatif agar tidak ada pihak yang di rugikan, termasuk masyarakat.[95]

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat mengetahui bahwa segala bentuk problem yang menyangkut usaha hiburan malam yang ada di kota Bengkulu itu ditangani langsung oleh Dinas PMPTSP, konteksnya tentunya dapat kita ketahui karena Dinas PMPTSP tentunya menjadi Dinas yang netral dalam hal ini tidak mengambil keuntungan tertentu dari pengurusan izin maupun pencabutan izin usaha, dalam konteks netral tentunya tidak ada keberpihakan misalnya pengambilan keputusan dalam mengeluarkan izin ataupun pencabutan izin usaha oleh Dinas PMPTSP yang menangani usaha hiburan malam tentunya tidak memilih-milih usaha berdasarkan kedekatan emosional melainkan mengacu pada aturan yang sudah ada, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik dalam bentuk materi maupun non materi, maka dari itu sebagai *innovator* yang baik Dinas PMPTSP tentunya harus memberikan inovasi-inovasi yang nantinya

---

[95] Bagian Pelayanan Perizinan (Muhammad Iqbal, S.SSTP),wawancara tanggal 28 September 2021

menjadi perubahan yang baik kepada seluruh pelaku usaha yang sudah ada dan terdaftar.

B. Tinjauan Fiqih *Siyasah* Terhadap Prosedur Penerbitan Izin Usaha Omnea Karoke Di Kota Bengkulu

Dalam kegiatan perizinan pemerintah berwenang dalam menangani penerbitan izin usaha tempat hiburan malam dari tugas dan wewenang pemerintah juga berdampak pada masyarakat maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani penerbitan izin tempat usaha hiburan malam tersebut. *Siyasah Dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga Negara dari Negara lain.

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam fiqh *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[96]

Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-

[96] A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Masyarakat kini*, h. 31.

undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah menegnai kemaslahatan umat.[97]

Dapat disimpulkan bahwa kata *Dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh *siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun

---

[97] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Persada,2001), h.154

perubahan masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Dalam kajian politik hukum Islam, terdapat tiga istilah penting yang memiliki hubungan makna dengan politik hukum Islam, yaitu: 1). Ilmu *Taqnin al-ahkam*, 2). Ilmu Tathbiq al-ahkam, 3). Ilmu *taghyir alahkam*.[98] Adapun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih mengarah kepada Ilmu *tathbiq al ahkam*.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri"iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Quran dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syari (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al "aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara

[98] Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 1

memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha"iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al- mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).[99]

---

[99] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* h. 157-158

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jabarkan pada bab pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dilihat peraturan yang ada terkait penerbitan surat izin usha tempat hiburan malam yang ada pelayanan belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari belum adanya kesesuaian prosedur, biaya, serta waktu yang ditetapkan pada standar pelayanan dengan yang diterima masyarakat. Selain itu, pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pegawai cukup responsif. Akan tetapi dilihat dari penerbitan izin usaha hiburan malam khususnya di bidang karoke masih belum berjalan semaksimal mungkin hal ini dapat dilihat di lapangan masih ada sebagian pemilik usaha yang tidak melakukan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak instansi terkait.
2. Upaya penegakan hukum usaha hiburan tentang karaoke oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bengkulu yaitu sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin serta penerbitan izin yang berdasarkan oleh surat rekomendasi dan peninjauan lapangan terlebih dahulu yang harus sesuai dengan Peraturan Daerah. Namun di dalam prakteknya menunjukkan bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti

prinsip-prinsip kemaslahatan tidak sesuai dengan *qaidah ushuliyyah* dan *qaidah fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mengikuti prinsip sebagai pemegang kekuasaan sharus amanah, prinsip penegakan keadilan, prinsip kepatuhan kepada pemimpin.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian skripsi ini

1. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan termasuk sosialisasi di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas terkait agar peraturan terkait penerbitan surat izin usaha tempat hiburan malam dapat terlaksana dengan optimal.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bengkulu harus lebih berkomitmen dalam menjalankan kebijakan terkait penerbitan surat izin dan bersikap tegas terhadap apapun yang telah jelas-jelas melanggar aturan yang dapat menjadi penghambat bagi tercapainya tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief Nawawi Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulanan Kejahatan*. Jakarta : Kencana

Departemen Agama RI. 2008. *Al-Quran dan Terjemahannya.* Semarang : CV. Asy-Syifa

Departemen Pendidikan Nasional, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Djazuli A .H. 2007. *Fiqh Siyâsah.* Jakarta: Kencana

Effendi Lutfi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing

Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Khamami.* 2008. *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga

Ilmar Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana

Iqbal Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja. 2012. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa

Manan Bagir. 2000. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika

Marbun SF. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia.* Yogyakarta: Liberty

Marzuki Mahmud Peter. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Pranadamedia Group

Moleong J Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta

Musa Yusuf M. 2006. *Politik dan Negara Islam dalam Islam.* Surabaya : Al-Ikhlas

N.M. Spelt dan J.B.J. M. Ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan.* Surabaya : Yuridika

Philipus M. Hadjon. 2002. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu

Prodjodikiro Wirjono. 1971. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik.* Bandung : PT Eresco

Pulungan Suyuthi J. 2000. *Fiqh Siyasah.* Jakarta : Rineka Cipta

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Ruz. 2007. *Budaya Malam Kaula Muda.* Jakarta : Bumi Putera

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung : CV. Mandar Maju

Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Sutedi Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika

Tantia, P, Devi. 2016. *Penataan Hiburan Karaoke/Government Policious in Reforming Pati Regency Entertainment Karaoke*. tp : Semarang

Thalib Rasyid Abdul. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Utrecht E. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah.* Jakarta: Rineka Cipta

Y Pudyatmiko Sri. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan.* Jakarta : Grafindo

Zada Khamami. 2008. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga

Zainuddin Muhadi. 2002. *Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis).* Yogyakarta : Al-Muhsin Press

Zuraiida Ida. 2012. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta : SInar Grafika

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

C. Internet/ Jurnal

http://ziasadiqah.blogspot.com/2011/01/definisi-hiburan.html, diakses tanggal 22 Februari 2021

www.karaokeandmore.com/history.html, diakses pada tanggal 21 Februari 2021 jam 02.45 WITA

Malisa Utami, *Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum: Studi Pengawasan Kafe Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah*, Skripsi : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari‟Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2002

Ayindra Wahyu Setyawan, *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul*, Skripsi: Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018

Muhammad Yusuf, *Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard Di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015*, (Skripsi : Jurusan Ilmu

PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2017

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

L A M P I R A N

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pegawai Dinas Perizinan Kota Bengkulu

Foto bersama dengan Pegawai Dinas Perizinan Kota Bengkulu

Wawancara dengan Karyawan Karoke Omnea

Wawancara dengan Karyawan Karoke Omnea

Wawancara dengan Karyawan Karoke Omnea

Para Pengujung di Karoke Omnea

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Pebriansa

NIM : 1711150041

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul :**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Karoke Omnea)"**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan persentasi plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2022

Ketua Tim Uji Plagiasi

Yang Membuat Penyataan

METERAI TEMPEL

13AJX564290897

Ferri Susanto, S.Pd.,M.Pd
NIP. 197512082014110 01

Pebriansa
NIM. 1711150041

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801

BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 1054 /B.Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 1029/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021 tanggal 02 September 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama	:	PEBRIANSA
NIM	:	1711150041
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Prodi/Fakultas	:	Hukum Tata Negara/ Syariah
Judul Penelitian	:	Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Bengkulu (Studi Kasus di Tempat Karaoke Omnea)
Tempat Penelitian	:	1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu 2. Karaoke Omnea Kota Bengkulu
Waktu Penelitian	:	20 September - 20 Oktober 2021
Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

Dengan Ketentuan :

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 14 September 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bengkulu

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY
Penata Tk. I
NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis 14 Januari 2021
Nama : Paboriansa
NIM : 1711150041
Jurusan/ Prodi : hukum tata nagara 7B

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1. Dr. H. John Kenedi, M.Ag	1.
		2. Dr. Iwan Romadhoni, M.H	2.

Wassalam
Ka. Prodi

Ade Kosasih , S.H. ,M.H
NIP. 198203182010011012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Pabriansa
Jurusan / Prodi : hukum tata negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
(1)	Bacaan Alqur'an belum lancar.	- Rajin e Baca Alqur'an.
(2)	Latar Belakang masalah belum fokus	- Fokus pada masalah yang telah
(3)	Tidak memahami perihal perizin	- Cari Tahu

Bengkulu,
Penyeminar, II

Dr. Iwan Ramadhan, M.H.I
NIP. 198705282019031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis 14 Januari 2021
Nama : Pabriansa
NIM : 174150041
Jurusan/ Prodi : hukum tata negara 7B

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
tinjauan Fiqih siyasah terhadap penerbitan izin usaha tempat hiburan malam di kota bengkulu	.....	1. Dr.H. John kenedim.yu	1. .....
		2. Dr. Iwan Rahmadha M.H.	2. .....

Wassalam
Ka. Prodi

Ade Kosasih , S.H. ,M.H
NIP. 198203182010011012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Pabriansa
Jurusan / Prodi : hukum tata negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	lihat coretan di proposal	

Bengkulu,
Penyeminar, I

Dr. Jhon Kenedi, M.Hum
NIP.196205031986031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fabriansa
NIM : 1811150041
Jurusan : Hukum tata Negara
Prodi : HTN

Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Siborus MHI
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Penerbitan izin usaha tempat hiburan malam di kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	4 maret 2021	Bab I - III	- perbaiki penulisan - perbaiki latar belakang	
	2 April 2021	Bab I - III	- perbaiki landasan teori	
	10 mei 2021	Bab I - III	- perhatikan penulisan footnote, font - Tambahkan sumber - perbaiki tabel - Rencana outline	
	20 oktober 2021	Bab IV	- Tambahkan waktu pelaksanaan - sesuaikan dengan rumusan masalah	
	28 oktober 2021	Bab IV	- tambahkan tentang ayat yang berkaitan	
	2 Desember 2021	Bab V	- perbaiki kesimpulan, saran dan Abstrak	
	6 Desember 2021	Bab I - V	Acc, lanjutkan ke pembimbing I	

Bengkulu, … … … … M
…… H
Pembimbing II

(Dr. Iwan Ramadhan Siborus MHI)
NIP. 198705282019031004

Mengetahui,
Kaprodi HTN

(… … … … … … … … … … … …)
NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pabriansa
NIM : 1711150041
Jurusan : Hukum tata Negara
Prodi : HTN

Pembimbing I:
Judul Skripsi : tinjauan fiqih Siyasah terhadap Pencabutan izin usaha tempat hiburan malam di kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	2 Juni 2021	Bimbingan judul Proposal		
2	7 Juni 2021	latar Belakang		
3	15 Juni 2021	Latar Belakang		
4	28 Juni 2021	daftar Isi		
5	2 November 2021	Pembahasan masalah		
6	17 November 2021	Fiqih		
7	8 Desember 2021	daftar Pustaka kurang		

Bengkulu, … … … … M
…… H

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Pembimbing I

(… … … … … … … … … … … ….)
NIP.

(Dr. H. John Kenedi. SH. M. Hum)
NIP. 196205031986031004